

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah telah membuat langkah besar dalam menciptakan kerangka peraturan dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pengesahan paket undang-undang keuangan negara/daerah merupakan langkah penting untuk membawa Indonesia sejalan dengan standar praktik keuangan internasional. Di Indonesia sendiri, dalam konteks pengelolaan barang milik daerah yang belum sepenuhnya dipahami oleh pengelola daerah, banyak pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam mendaftarkan barang miliknya.

Sebagai wujud dari penerapan prinsip-prinsip good governance, masyarakat sebagai pemangku kepentingan dituntut untuk menciptakan sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel. Tercapainya good governance merupakan harapan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita setiap bangsa, yang dilaksanakan secara efisien, efisien, bersih dan bertanggung jawab, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kewenangan yang diberikan berkaitan pula dengan bagaimana pemerintah daerah mampu memaksimalkan kekayaan daerah yang dimiliki misalnya melalui pengelolaan aset yang baik. Aset sendiri dapat diartikan sebagai barang/benda yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai ekonomis (economic value), nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau yang digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan.

Aset negara adalah barang tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan) dan barang bergerak (inventaris) yang dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah, yang dimiliki/dikuasai oleh instansi lembaga pemerintah non departemen, badan-badan, tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan dan bukan kekayaan Pemda. Untuk itu, pemerintah daerah harus benar-benar memahami apa sajakah yang harus dilakukan sehingga dapat mengoptimalkan aset-aset yang

dimiliki guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dalam hal ini adalah aset tetap tanah dan bangunan.

Barang milik daerah adalah bagian dari barang milik daerah, terdiri atas barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah daerah, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBD dan dana belanja daerah. Tanah dan bangunan adalah aset real estat daerah. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah (khususnya tanah dan bangunan) yang optimal akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah. Sebaliknya Aset daerah yang tidak dikelola dan digunakan secara optimal akan memboroskan sumber keuangan daerah akibat biaya pemeliharaan aset yang tidak sepadan dengan manfaat yang dapat diperoleh. Sebagai contoh, banyak tanah dan bangunan pemerintah yang letaknya strategis dekat dengan pusat kegiatan ekonomi komunal, sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, namun tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik karena keterbatasan dana.

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan perekonomian daerah. Pentingnya pengelolaan aset yang baik dan efisien, dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang efektif dan efisien, seharusnya memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pengelolaan aset publik yang profesional dan modern dengan pengelolaan yang baik seharusnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan publik.

Salah satu implikasi dari penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah Pemerintah daerah telah diberikan wewenang yang lebih besar untuk mengatur asal dayanya termasuk bagaimana mengoptimalkan pengelolaan dan memanfaatkan aset wilayah yg dimilikinya menggunakan jalan menerapkan sistem manajemen aset sinkron menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut mempunyai suatu kemandirian dalam membiayai sebagian besar untuk pembangunannya. Oleh

sebab itu, pemerintah wajib bisa mengarahkan dan memanfaatkan asal daya yg terdapat secara berdayaguna dan berhasilguna dan mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah termasuk optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan berdasarkan aset-aset yang ada.

Menghadapi persoalan pengelolaan aset daerah perlu proses yang cukup panjang, pemerintah daerah dituntut untuk bekerja keras dalam pelaksanaannya sehingga tujuan tersebut bisa tercapai. Untuk mencapai hal tersebut tentunya bukan perkara yang mudah, pasalnya banyak hal yang harus diperbaharui dan diperbaiki. Struktur pemerintahan merupakan elemen utama yang harus diperbaiki dan diperbaharui, karena dengan struktur yang baik akan menghasilkan pekerjaan yang baik, begitu pula sebaliknya. Semuanya harus dilihat dari tupoksinya dan harus disesuaikan dengan pejabat yang diperlukan, sehingga tidak terjadi pemerintahan yang kaya struktur tapi miskin fungsi, dan tidak juga terjadi sebaliknya kaya fungsi tapi miskin struktur, harus seimbang antara keduanya. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan asset daerah juga harus dipertegas, selama ini peraturan yang ada hanyalah mengenai teknis pengelolaan dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukuman atau punishment kepada pemerintah yang melalaikan tupoksinya. (Nuryamin: 2015).

Tuntutan masyarakat akan informasi barang milik daerah membuat pemerintah daerah terus meningkatkan akuntabilitas publik. Barang Milik Daerah merupakan salah satu alat penyelenggara roda pemerintahan guna mendukung pelayanan masyarakat/*stakeholder*. Ironisnya, walaupun memegang peran penting, aset belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sangat berarti bagi kewajaran laporan keuangan.

Namun permasalahan dalam pendaftaran aset di Sumatera Selatan masih ada, masih banyak tanah yang belum bersertifikat, lokasi harta yang sebagian dibagikan kepada bupati/kota di Sumatera Selatan dan masih terdapat aset tanah yang tumpang tindih. kepemilikan pihak lain Kepemilikan daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah memerlukan pengelolaan yang teratur agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan barang milik negara atau barang milik daerah harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku untuk mewujudkan pengelolaan yang baik guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta dapat diperhitungkan. Di depan umum atau di depan umum. Kegagalan pemerintah mempertanggungjawabkan pengelolaan aset daerah dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain penyalahgunaan aset melalui penipuan.

Hal ini disebabkan penempatan barang pada divisi yang berbeda dan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang tidak teratur, sehingga menghambat penyusunan neraca (perhitungan keuangan) pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah agar pencatatan barang selalu sesuai antara data dan fisik barang.

Kesalahan dalam melakukan penilaian barang dapat mengakibatkan kesalahan material karena nilai yang diinvestasikan relatif signifikan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dilaporkan bahwa hasil pemeriksaan BPK yaitu Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Seperti yang ada tabel 1.1. Penyebab utamanya adalah kelemahan penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah yang disajikan dalam Rincian Aset Tetap.

**Tabel 1.1**

**Rincian aset tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019**

<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Saldo 31 Desember 2020 (Rp)</b>	<b>Saldo 31 Desember 2019 (Rp)</b>
Tanah	10.573.586.020.615,60	5.817.402.468.150,86
Peralatan dan Mesin	2.460.507.732.869,82	2.076.384.932.919,11
Gedung dan Bangunan	4.215.821.795.215,60	3.454.666.117.436,09

<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Saldo 31 Desember 2020 (Rp)</b>	<b>Saldo 31 Desember 2019 (Rp)</b>
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.175.895.778.611,60	11.918.140.732.588,60
Aset Tetap Lainnya	793.406.131.269,25	469.537.862.303,51
Konstruksi Dalam Pengerjaan	100.163.923.630,28	1.164.758.922.957,67
Akumulasi Penyusutan	(8.947.561.262.175,54)	(9.097.667.448.587,70)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>21.371.820.120.036,50</b>	<b>15.803.223.587.768,10</b>

Sumber: LHPD Provinsi Sumsel TA 2020

(bpk.go.id). <https://www.sumselprov.go.id/index.php?md=newsdetail&id=5701>

Berdasarkan tabel 1.1 diatas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor 45.B/LHP/XVIII.PLG/06/2020 Tanggal 27 Juni 2020, mengungkapkan perencanaan, pengelolaan, inventaris, Identifikasi serta pengawasan dan pengendalian aset tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum memadai. Permasalahan tersebut antara lain, Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) belum optimal, Terdapat aset tetap tanah, aset tetap gedung dan bangunan serta aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang bernilai Rp0,00, Pencatatan Aset Tetap pada KIB belum disertai informasi yang lengkap Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp9.405.063.791,24, Pemeriksaan terhadap rincian aset tetap diketahui terdapat 176 aset tetap dengan nilai total sebesar Rp2.962.128.456,00 yang memiliki keterangan rusak/hilang/lelang namun masih tercatat sebagai aset tetap dengan klasifikasi kondisi baik/kurang baik. Identifikasi yang belum optimal di karenakan Terdapat aset peralatan dan mesin berupa kendaraan tidak memiliki informasi tanda nomor kendaraan bermotor. Kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap aset yang mengakibatkan Terdapat aset peralatan dan mesin berupa kendaraan tidak memiliki informasi tanda nomor kendaraan bermotor serta Terdapat aset tetap yang tercatat dengan nilai Rp 0,00 Rekapitulasi aset tetap dengan keterangan rusak/hilang/lelang namun masih tercatat sebagai aset tetap disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi aset yang memiliki keterangan rusak/hilang/lelang namun masih tercatat sebagai aset tetap dengan klasifikasi kondisi baik**

No	Jenis Aset	Tahun Perolehan	Jumlah Unit	Nilai (Rp)	Jumlah UPB
1	Peralatan dan Mesin	1983 – 2014	163	2.915.200.983,00	19
2	Aset Tetap Lainnya	2005 - 2008	13	46.927.473,00	3

*Sumber: LHPD Provinsi Sumsel TA 2020 (bpk.go.id).*

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat kesenjangan antara harapan dan realita. Bahwa, diperlukan upaya dalam hal peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah termasuk kegiatan Optimalisasi dalam hal pembenahan pengelolaan aset barang milik daerah.

Menurut BPK RI, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap, namun belum dilaksanakan secara memadai dan masih banyak dari aset tersebut yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan barang milik daerah yang optimal akan meningkatkan PAD dan menambah peluang penyerapan tenaga kerja, sehingga menciptakan sumber pendapatan bagi masyarakat. Apabila hal ini telah dipenuhi, tuntutan masyarakat akan transparansi pengelolaan yang ekonomis, efisien dan efektif dapat terwujud. Apabila pemerintah daerah dalam hal ini BPKAD Provinsi Sumatera Selatan tidak mengamankan BMD yang berpotensi, maka pengelolaan tidak akan dapat efektif dan efisien. Sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang baik terhadap Barang Milik Daerah dari segi administrasi, fisik, maupun hukum agar pemanfaatan BMD dapat lebih optimal serta untuk menghindari kegiatan penyerobotan, diambil alih, atau klaim oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Mugiono, 2018).

Dalam hal pembenahan pengelolaan barang milik daerah, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan barang milik daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah, bahwa perencanaan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Perencanaan bertujuan agar pemakaian anggaran dalam rangka pengelolaan barang milik daerah lebih efisien, efektif dan ekonomis. Perencanaan juga dapat mengantisipasi perubahan organisasi dan kepegawaian yang memerlukan barang milik daerah. Oleh karena itu semakin baik perencanaan maka pemanfaatan barang milik daerah akan berjalan secara optimal.

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan alasan Pertama, adanya fenomena bahwa pada sistem pengendalian barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih lemah, faktor penyebab utamanya adalah lemahnya pengamanan barang milik daerah. Hal ini tidak lepas dari belum adanya dukungan sistem database barang milik daerah yang terintegrasi antara data akuntansi yang dikelola oleh biro keuangan dan data aset yang biasa dikelola oleh biro perlengkapan/umum, terbukti dengan adanya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas pengelolaan barang milik daerah. Kedua, adanya teori yang mendukung bahwa pengelolaan barang milik daerah dapat mempengaruhi optimalisasi pengelola barang milik daerah. Ketiga, adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, sehingga inilah yang menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan variabel yang sama di lokasi yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu dengan menguji Variabel-variabel yang diprediksi berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset seperti Perencanaan, Identifikasi, inventaris, serta pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh (Pamfilia Dkk, 2018 ), (Winarni dan Sari,2020) dan (Edwin Dkk ,2019). Dimana hasil penelitian (Pamfilia Dkk, 2018 ), (Winarni dan Sari,2020) dinyatakan bahwa Perencanaan,Identifikasi Pengawasan dan pengendalian berpengaruh Signifikan

terhadap Optimalisasi pengelolaan aset. Sementara hasil penelitian (Edwin Dkk ,2019) Inventaris tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset. Dengan demikian terlihat ketidak sinkronan dari hasil penelitian terdahulu, maka dalam hal ini peneliti tertarik menguji Kembali mengenai Pengaruh Manajemen Barang Milik daerah terhadap optimalisasi pengelolaan aset. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variable,tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu Bada pengelola Keuangan dan aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait optimalisasi pengelolaan aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palembang. Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Manajemen Barang Milik Daerah Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Perencanaan Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset ?
2. Bagaimana Pengaruh Identifikasi Barang milik Daerah terhadap optimalisasi Pengelolaan aset ?
3. Bagaimana Pengaruh Inventarisasi Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset tetap?
4. Bagaimana Pengaruh Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Optimalisasi Aset ?
5. Bagaimana perencanaan, identifikasi barang milik daerah, inventarisasi, serta pengawasan dan pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap optimalisasi pengelolaan aset ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai perencanaan, identifikasi barang milik daerah, inventarisasi, pengawasan dan pengendalian, serta optimalisasi pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk menguji :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Perencanaan terhadap optimalisasi pengelolaan aset.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Identifikasi BMD terhadap optimalisasi pengelolaan aset.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Inventaris BMD terhadap optimalisasi pengelolaan aset.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan dan pengendalian aset terhadap optimalisasi pengelolaan aset.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh perencanaan, identifikasi barang milik daerah, inventarisasi barang milik daerah serta pengawasan dan pengendalian, secara simultan terhadap optimalisasi pengelolaan aset.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perencanaan, identifikasi barang milik daerah, inventarisasi barang milik daerah serta pengawasan dan pengendalian, untuk dapat meningkatkan optimalisasi pengelolaan asset di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi instansi Pemerintahan dan menjadi masukan atas penerapan standar dan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Dapat mengambil manfaat setidaknya dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi program dalam meningkatkan optimalisasi pengelolaan aset.
4. Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan Akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang Akuntansi Sektor Publik.
5. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Kontribusi pada pengembangan teori, Terutama Berkaitan dengan Akuntansi Sektor Publik.